



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017 NOMOR 4,  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 119)

Diterbitkan Oleh :

SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

**TAHUN 2017**



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian Kepala Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti, perlu dilakukan pengangkatan Kepala Desa antar waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
dan  
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Banggai.
5. Inspektorat adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi melakukan perencanaan program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan.
6. Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat Tim EP2Des adalah tim terpadu dari organisasi perangkat daerah yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, klarifikasi dan kajian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bahan evaluasi Bupati.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
18. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan hasil verifikasi, klarifikasi dan kajian Tim EP2Des terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
20. Musyawarah Desa Khusus adalah musyawarah desa khusus yang diselenggarakan oleh BPD untuk memilih Kepala Desa antar waktu yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
22. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang secara mufakat dipilih atau memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.

25. Pelaksana Tugas Kepala Desa yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Desa adalah seorang pejabat didalam struktur Pemerintah Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa yang bersifat sementara dalam kurun waktu tertentu karena Kepala Desa tersangkut kasus hukum.
26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlakudi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Hari adalah hari kalender.

## BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Pengangkatan Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah Pengangkatan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pengangkatan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (4) Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - c. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 3

Pengangkatan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah desa khusus paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa berhenti.

### Bagian Kedua Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

#### Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Musyawarah Desa Khusus;
- d. Pengangkatan dan Pelantikan.

### Bagian Ketiga Persiapan

#### Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 5

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah BPD.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang memenuhi persyaratan.
- (4) Musyawarah BPD dalam rangka pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat.
- (5) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan quorum apabila dihadiri  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota BPD dan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (6) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

## Pasal 6

Persyaratan panitia pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum ditetapkan sebagai panitiapemilihan yang dibuktikan denganKTPWarga Negara Indonesia;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani diatas materai yang cukup;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah asli dan fotocopy ijazah pendidikan formal atau non formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Bersedia dan mampu menjadi panitia pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani diatas materai yang cukup;
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal didesa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani diatas materai yang cukup;
- i. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan ditandatangani diatas materai yang cukup;
- j. Mampu secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengansurat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit lingkup kecamatan;

#### Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Hak keuangan Panitia Pemilihan dihitung sesuai dengan masa tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilantik oleh Ketua BPD paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Sebelum dilantik, Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya".

#### Pasal 9

- (1) Anggota panitia pemilihan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota anggota panitia pemilihan;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) minggu secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat panitia pemilihan dalam mengambil keputusan dan penetapan keputusan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota panitia pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemberhentiannya dengan Keputusan BPD.
- (4) Penggantian antar waktu panitia pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPD dengan digantikan oleh calon anggota panitia pemilihan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Paragraf 2  
Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan melalui APBDesa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak panitia pemilihan ditetapkan.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan pemilihan kepala desa antar waktu akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pencalonan

Paragraf 1  
Pendaftaran Calon

Pasal 11

Calon Kepala Desa antar waktu wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Sehat jasmani dan rohani;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. Berkelakuan baik;
- m. Mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan;
- n. Mendapatkan izin cuti tertulis dari Camat apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa aktif;
- o. Mendapatkan izin cuti tertulis dari Kepala Desa apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai perangkat desa;
- p. Mendapatkan izin tertulis dari pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup TNI/Polri dan Instansi masing-masing, apabila anggota TNI/Polri dan BUMN/BUMD mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- q. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa;
- r. Bersedia bertempat tinggal di desa apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa;
- s. Bersedia mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa.
- t. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi pencalonan kepala desa antar waktu;

#### Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa antar waktu selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan informasi di tempat yang strategis di desa, pengeras suara atau menurut tata cara yang digunakan di desa.

- (3) Dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat masyarakat yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa antar waktu dan/ atau hanya 1 (satu) bakal calon Kepala Desa antar waktu, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat masyarakat yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa antar waktu dan/ atau hanya 1 (satu) bakal calon Kepala Desa antar waktu, panitia pemilihan menutup pendaftaran dan BPD menunda pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkannya kemudian.
- (5) Penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa
- (6) Atas penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Paragraf 2  
Penelitian Persyaratan

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antar waktu dan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon kepala desa.
- (3) Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Surat pendaftaran menjadi Calon Kepala Desa ditulis dengan tinta hitam diatas kertas bermeterai cukup;
  - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - d. Ijazah asli dan fotocopy ijazah pendidikan formal atau non formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. Fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- l. Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- m. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang membidangi administrasi pemerintahan desa bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pilkades dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermaterai;
- o. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai;
- p. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- q. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa;
- r. Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai pegawai negeri sipil;
- s. Izin cuti tertulis dari Camat apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai Kepala Desa aktif;
- t. Izin cuti tertulis dari Kepala Desa apabila calon Kepala Desa berstatus sebagai perangkat desa;
- u. Izin tertulis dari pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup TNI/Polri dan Instansi masing-masing, apabila anggota TNI/Polri dan BUMN/BUMD mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- v. Surat keterangan tidak pernah terlibat sebagai pengguna/pengedar narkoba dari Kepolisian;

- w. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
  - x. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari pengurus partai politik apabila terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
- (4) Dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat berkas persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang belum lengkap, panitia pemilihan memberikan waktu kepada bakal calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dan memperbaiki persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.

### Paragraf 3

### Penetapan Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan

#### Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum musyawarah desa dilaksanakan.
- (4) Keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimintakan pengesahannya melalui musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) lebih dar 3 (tiga) orang, maka panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan cara melaksanakan ujian tulis bagi seluruh bakal calon Kepala Desa.
- (2) Ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam bentuk memilih satu jawaban yang benar diantara beberapa jawaban yang disediakan, dengan materi ujian Pengetahuan Umum.
- (3) Jumlah jawaban yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 4 (empat) pilihan jawaban dengan jumlah soal sebanyak 50 (lima puluh) soal dan setiap jawaban yang benar per soalnya diberikan nilai 2 (dua) dan jawaban yang salah per soalnya diberikan nilai 0 (nol).
- (4) Bagi 3 (tiga) bakal calon kepala desa yang mendapatkan jumlah nilai tertinggi dalam ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dan tembusan kepada Penjabat Kepala Desa
- (4) Atas penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

## Bagian Keempat Musyawarah Desa Khusus

### Paragraf 1 Pimpinan dan Peserta

## Pasal 17

- (1) Musyawarah Desa khusus Pemilihan Kepala Desa antar waktu diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Peserta musyawarah desa adalah penduduk desa yang telah mempunyai hak pilih;
- (4) Penduduk desa yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Berdomisili didesa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antar waktu, yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh kepala desa dan disahkan oleh Camat;

- (5) Penduduk desa yang hadir dan menandatangani daftar hadir musyawarah desa adalah peserta musyawarah desa.
- (6) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai satu hak suara.
- (7) Undangan yang menghadiri musyawarah desa disediakan daftar hadir tersendiri.

Paragraf 2  
Mekanisme

Pasal 18

Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengesahan jumlah peserta musyawarah desa yang mempunyai hak suara, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  1. Ketua BPD membuka musyawarah desa;
  2. Ketua BPD memberitahukan kepada peserta musyawarah desa dan undangan yang hadir mengenai jumlah peserta musyawarah desa yang mempunyai hak suara;
  3. Musyawarah Desa mengesahkan peserta musyawarah desa yang mempunyai hak suara;
- b. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  1. Ketua Panitia Pemilihan membacakan Keputusan Panitia Pemilihan tentang calon kepala desa yang memenuhi persyaratan;
  2. Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- c. Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
  1. Ketua BPD menyerahkan pimpinan musyawarah desa kepada Ketua Panitia Pemilihan.
  2. Ketua Panitia Pemilihan memimpin musyawarah desa untuk mengesahkan tata cara pemilihan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
  3. Pelaksanaan pemilihan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
  4. Pelaksanaan pemilihan melalui mekanisme pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan wilayah dusun untuk desa yang mempunyai 2 (dua) atau lebih dusun atau berdasarkan wilayah rukun warga atau wilayah rukun tetangga bagi desa yang hanya mempunyai 1 (satu) dusun.
  5. Pembuatan berita acara hasil musyawarah mufakat atau hasil pemungutan suara.

d. Pengesahan calon kepala desa terpilih oleh peserta musyawarah desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengesahan calon Kepala Desa terpilih dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
2. Calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan dalam musyawarah desa ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal musyawarah desa dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terjadi calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih merata disemua wilayah pada kotak suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan dan penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan perolehan suara yang lebih merata disemua wilayah pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa dan tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Camat menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Dalam hal BPD dan Camat tidak menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan Keputusan penetapan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Bupati mengesahkan pengangkatan Kepala Desa berdasarkan tembusan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan pengangkatannya sebagai Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Kelima  
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang digantikannya.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pembukaan.
  - b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
  - c. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
  - d. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - e. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
  - f. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - g. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - h. Serah terima jabatan.
  - i. Sambutan/Amanat Bupati.
  - j. Pembacaan doa.
  - k. Penutup.
- (4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat desa dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat.

Pasal 23

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pendahuluan
  - b. Monografi Desa
  - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
  - d. Rencana program yang akan datang
  - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
  - f. Hambatan yang dihadapi.
  - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB V  
TATA CARA PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN BPD  
MENCALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 24

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu harus mendapatkan izin cuti dari pejabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan cuti, perangkat desa menyampaikan permohonan izin cuti secara tertulis kepada pejabat Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Pejabat Kepala Desa memberikan izin cuti bagi perangkat desa yang akan mencalonkan sebagai calon Kepala Desa antar waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengumuman dan pendaftaran pencalonan Kepala Desa antar waktu.
- (4) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa antar waktu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa antar waktu tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Kepala Desa antar waktu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti dan belum mencapai batas usia pensiun dikembalikan kepada instansi induknya.
- (5) Kepala Desa antar waktu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### Pasal 26

Dalam hal anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa antar waktu, Bupati memberhentikan anggota BPD pada waktu ditetapkan sebagai calon kepala desa.

### BAB III PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

- Kepala Desa berhenti karena :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c, Bupati membentuk Tim EP2Des untuk memverifikasi, mengklarifikasi dan mengkaji penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai bahan pembinaan dan evaluasi.
- (2) Tim EP2Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa Karena Meninggal Dunia

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, BPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan surat keterangan kematian.

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat untuk menunjuk Plt. Kepala Desa dari Sekretaris Desa atau Kepala Urusan sampai dengan dilantiknya penjabat Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, kepada ahli waris diberikan jasa pengabdian dan uang duka.
- (2) Jasa pengabdiansebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Kepala Desa.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan tahun.
- (4) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara masa kerja keseluruhan kepala desa kali penghasilan tetap kepala desa.
- (5) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap kepala desa.
- (6) Penetapan jasa pengabdian dan uang duka Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBDDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (7) Alokasi jasa pengabdian dan uang duka Kepala Desa dalam APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat bersumber dari ADD dan atau PDRD dan atau PADes.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Kepala Desa Karena Permintaan Sendiri

#### Pasal 31

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Kepala Desa yang bersangkutan menyampaikan permohonan permintaan pengunduran diri secara tertulis di atas kertas segel atau bermeterai cukup, yang dilengkapi dengan Surat Pengantar dari BPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
  - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
  - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu sisa masa jabatan.

- (3) Berdasarkan permohonan permintaan pengunduran diri Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Tim EP2Des melakukan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Selama Masa Jabatan oleh Bupati.
- (4) Hasil evaluasi Tim EP2Des sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk LHE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Jabatan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

- (1) LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) memuat catatan kinerja, prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan dan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan hal-hal yang perlu disempurnakan apabila ditemukan fakta dan bukti kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, daerah dan desa, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang selama masa jabatan.
- (3) Apabila dalam LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan bukti dan fakta kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, daerah dan desa, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang, Bupati memberhentikan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya LHE.
- (4) Apabila dalam LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti dan fakta kegiatan/perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, daerah dan desa, pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyalahgunaan wewenang, Kepala Desa harus menindaklanjuti rekomendasi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil LHE.
- (5) Kepala Desa yang telah menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan keterangan dari Tim EP2Des.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa terpilih.

Bagian Keempat  
Pemberhentian Kepala Desa Karena Diberhentikan

Pasal 33

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa
- e. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- f. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa.

Paragraf 1

Pemberhentian Kepala Desa Karena Berakhir Masa Jabatannya

Pasal 34

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (3) Bupati melalui Tim EP2Des melakukan evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Masa Jabatan Kepala Desa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatannya berakhir.

Pasal 35

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) memuat materi:
  - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
  - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) digunakan untuk bahan evaluasi oleh Bupati.

- (3) Berdasarkan bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.
- (5) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a, diberikan jasa pengabdian yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Kepala Desa.
- (2) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam satuan tahun.
- (3) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara masa kerjakeseluruhan kepala desa kali penghasilan tetap kepala desa.
- (4) Penetapan jasa pengabdian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (5) Alokasi jasa pengabdian Kepala Desa dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari ADD dan atau PDRD dan atau PADes.

#### Paragraf 2

Pemberhentian Kepala Desa karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa

#### Pasal 37

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan c, BPD dan atau masyarakat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD dan atau masyarakat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Atas laporan BPD dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat melakukan verifikasi, klarifikasi dan pembinaan.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi, klarifikasi dan pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di indikasikan ditemukan bukti, fakta dan memenuhi unsur tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, Camat melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa.
- (6) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan telah ditemukan bukti, fakta dan memenuhi unsur tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, Bupati berdasarkan keterangan/rekomendasi inspektorat memberhentikan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan keterangan/rekomendasi dari Inspektorat.
- (7) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak ditemukan bukti, fakta dan tidak memenuhi unsur tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, Bupati melalui Inspektorat menyampaikan keterangan/rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Camat dan BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya hasil pemeriksaan khusus.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan c, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

### Paragraf 3

Pemberhentian Kepala Desa karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan melanggar larangan Kepala Desa

### Pasal 38

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dan e, BPD dan atau masyarakat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD dan atau masyarakat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi situasi yang terjadi terkait Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan Kepala Desa yang melanggar larangan.
- (3) Atas laporan BPD dan atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Camat melakukan verifikasi, klarifikasi dan pembinaan.

- (4) Dalam hal hasil verifikasi, klarifikasi dan pembinaan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diindikasikan ditemukan bukti, fakta dan memenuhi unsur Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban dan/atau Kepala Desa melanggar larangan, Camat melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa.
- (5) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dinyatakan tidak ditemukan bukti, fakta dan tidak memenuhi unsur bahwa Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, Bupati melalui Inpektorat menyampaikan keterangan/rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Camat dan BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya hasil pemeriksaan khusus.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) dinyatakan telah ditemukan bukti, fakta dan memenuhi unsur bahwa Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan, Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi diterima oleh Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Apabila dalam 21 (dua puluh satu) hari sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan oleh Bupati apabila yang bersangkutan dalam 21 (dua puluh satu) hari masa pemberhentian sementara tidak melaksanakan atau menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi inpektorat.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dan e, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

Paragraf 4  
Pemberhentian Kepala Desa karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa pada tindak pidana umum yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling rendah 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), semua wewenang, kewajiban dan haknya yang berupa penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penghasilan lain yang sah dihentikan.

#### Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2), diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2), setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (3) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) telah berakhir masa jabatannya, Bupati memberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat untuk menunjuk Plt. Kepala Desa dari Sekretaris Desa.
- (2) Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk dari Kepala Urusan apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa.

- (3) Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Plt. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diaktifkannya kembali Kepala Desa atau sampai dengan dilantiknnya penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknnya Kepala Desa terpilih

#### Paragraf 5

Pemberhentian Kepala Desa Karena Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa.

#### Pasal 43

- (1) Bupati memberhentikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Huruf g pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf g, diberikan jasa pengabdian yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Kepala Desa.
- (3) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dalam satuan tahun.
- (4) Besaran jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara masa kerja keseluruhan kepala desa kali penghasilan tetap kepala desa.
- (5) Penetapan jasa pengabdian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (6) Alokasi jasa pengabdian Kepala Desa dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat bersumber dari ADD dan atau PDRD dan atau PADes.

Pasal 44

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dan c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 34) sepanjang mengenai pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI BANGGAI



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 11 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 95.03/2017